

**PERTANGGUNGJAWABAN *ONLINE SHOP* YANG MENGGUNAKAN KONTEN
ENDORSEMENT MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DI INSTAGRAM UNTUK
KEPENTINGAN KOMERSIAL**

SKRIPSI



**OLEH:
ALIF WILDAN ANUGRAH
NPM. 18071010061**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN *ONLINE SHOP* YANG MENGGUNAKAN
KONTEN *ENDORSEMENT* MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DI
INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Disusun Oleh :



ALIF WILDAN ANDGRAH
NPM. 1807010061

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada tanggal 17 november
2023

Menyetujui,
PEMBIMBING


Adhitva Widva K.S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN *ONLINE SHOP* YANG MENGGUNAKAN
KONTEN *ENDORSEMENT* MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DI
INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Oleh:


ALIF WILDAN ANUGRAH
NPM. 1807010061


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur Pada tanggal 17 Mei 2023


Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI



ADHITYA WIDYA K.S.H.M.H
NIP. 19900112 202012 2 003


1. YANA INDAWATI S.H., Mkn
NIP. 19790126 202121 2 004


2. ADHITYA WIDYA K.S.H.M.H
NIP. 19900112 202012 2 003



3. WANAN S.H., M.H
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN *ONLINE SHOP* YANG MENGGUNAKAN
KONTEN *ENDORSEMENT* MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DI
INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Oleh :



ALIF WILDAN ANUGRAH
NPM. 1807010061

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 14/11/2023

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI



ADHITYA WIDYA K.S.H.,M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

1. YANA INDAWATI S.H.,Mkn
NIP. 19790126 202121 2 004

2. ADHITYA WIDYA K.S.H.,M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
DEKAN

3. WALUYU S.H.,M.H
NIP. 19680902 199203 1001


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Wildan Anugrah
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 7 Oktober 2000
NPM : 18071010061
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl Bratang Binangun IV No.23, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN ONLINE SHOP YANG MENGGUNAKAN KONTEN ENDORSEMENT MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DI INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar – benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 28 Agustus 2023

Mengetahui,
Pembimbing

Penulis



ADHITYA WIDYA K.S.H.,M.H
NIP. 19900112 202012 2 003



ALIF WILDAN ANUGRAH
NPM. 1807010061

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PERTANGGUNG JAWABAN *ONLINE SHOP* YANG MENGGUNAKAN KONTEN ENDORSMENT MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL”**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan di maksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banya terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Ec Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku dosen wali saya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

6. Ibu Adhitya Widya, K.S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing yang telah sabar dan tulus memberi pengarahan dalam memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi maupun skripsi. Terima kasih banyak semoga Allah melancarkan segala urusan ibu;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
9. Terima kasih kepada Lelly Madona dan Bambang Suherwanto selaku orang tua penulis yang sudah selalu membantu di setiap keadaan.
10. Terima kasih kepada Diaz, Arga, Aziz, Ranga teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menulis Proposal Skripsi ini.

11. Terima Kasih juga kepada Kania Dellaneira karena sudah membantu merapikan skripsi, dan selalu mendorong agar selalu mengerjakan hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan Proposal Skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan yang selanjutnya sehingga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya,04 Agustus 2022

Alif Wildan Anugrah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	2
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	5
ABSTRAK.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.5.1 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	11
1.5.2 Tinjauan Umum tentang <i>Endorsement</i>	12
1.5.3 Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Hak Cipta	13
1.5.4 Tinjauan Umum tentang Katalog.....	14
1.5.5 Tinjauan Umum tentang Konten.....	14
1.5.6 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis Penelitian.....	16

1.6.2 Sumber Data.....	17
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.6.4 Metode Analisis Data.....	18
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	18
1.6.6 Waktu Penelitian.....	19
1.6.7 Sistematika Penulisan	19
1.6.8 Jadwal Penelitian	21
BAB II.....	22
PERTANGGUNGJAWABAN <i>ONLINE SHOP</i> YANG MENGGUNAKAN KONTEN <i>ENDORSEMENT</i> MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL	22
2.1 Kedudukan Konten <i>Influencer</i> terhadap Hak Cipta dalam Sebuah Kasus yang Sudah Dipublikasikan dalam Instagram maupun Media Sosial Lainnya.....	22
2.2 Pertanggungjawaban <i>Online Shop</i> yang Menggunakan Konten <i>Endorsement</i> Orang Lain untuk Kepentingan Komersial.....	37
BAB III.....	42
UPAYA HUKUM <i>INFLUENCER</i> YANG KONTEN <i>ENDORSEMENT</i>-NYA DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN	42
3.1 Penyelesaian Kasus Hak Cipta Melalui Non-Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	42
3.2 Penyelesaian Kasus Hak Cipta Melalui Litigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	53
BAB IV	60
PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberi kemajuan kepada pelaku usaha di Indonesia hal ini terbantu dengan kehadiran media sosial. Dalam penggunaan internet terdapat pelanggaran hak cipta seperti diterangkan oleh Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dikenal UU No. 28 Tahun 2014) bahwasanya hak cipta itu diberikan otomatis berlandaskan prinsip deklaratif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban *online shop* yang menggunakan konten *endorsement* milik orang lain tanpa izin di Instagram untuk kepentingan komersial serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan *influencer* yang konten *endorsementnya* disalahgunakan oleh orang lain tanpa izin di Instagram untuk kepentingan komersial. Jenis penelitian ini yuridis normatif, analisis data menggunakan metode penelitian bersifat normatif melalui penelitian pustaka dan mengkaji data sekunder. Metode pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi kepustakaan dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini adalah Penggunaan konten *endorsement* yang dilaksanakan oleh *online shop* lain diluar perjanjian telah melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta konten *endorsement* seperti diatur oleh Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, c dan/atau huruf g untuk mempergunakan secara

komersial serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014, Tindakan hukum yang bisa dilaksanakan dapat mencoba mengomentari postingan tersebut dan meminta *online shop* lain untuk menghapusnya. Bisa juga dengan menuntaskan tuntutannya di pengadilan yang berwenang di negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tuntutan tersebut yaitu hukum Indonesia.

Kata Kunci : Pelanggaran; hak cipta; konten endorsment